



Kesetaraan Gender dalam Interpretasi Perempuan Sasak-Lombok

Sirajudin¹, Lina Ulfa Fitriani²



Received: Juni 2025
Revised Agustus 2025
Accepted: September 2025

*Corresponding author:

Sirajudin, STID Mustafa
Ibrahim Al-Ishlahuddiny,
Indonesia

 Sirajputra2020@yahoo.co.id


Tentang Penulis

¹Sirajudin, STID
Mustafa Ibrahim Al-
Ishlahuddiny,
Indonesia

²Lina Ulfa Fitriani,
STID Mustafa Ibrahim
Al-Ishlahuddiny,
Indonesia

Abstrak

Kedatangan Islam membawa angin segar bagi kaum perempuan karena Islam membawa doktrinnya penuh kesantunan, kesetaraan, pembebasan, keadilan, persamaan, progressivitas dan kedamaian di muka bumi. Hadirnya Islam menjadikan perempuan tidak lagi termarginalkan, harkat dan martabatnya diangkat. Perempuan tidak lagi sebagai obyek akan tetapi sekarang telah menjadi subyek, baik dalam konteks ekonomi, politik, sosial budaya serta memiliki peran dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, sehingga perempuan dapat menikmati hak-haknya. Pada intinya Islam memanusiaikan perempuan yang sebelumnya terkekang dan pemasangan terhadap hak asasinya sebagai manusia. Kini perempuan telah mendapatkan penilaian dan apresiasi yang sama di tengah-tengah masyarakat. Perempuan Sasak-Lombok memiliki pandangan dan pemikiran yang beragam dalam menginterpretasi kesetaraan gender yang saat ini menjadi isu krusial di tengah masyarakat. Gender dimaknai sebagai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, juga gender merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang, sehingga kesetaraan gender harus perlu dilakukan karena pada prinsipnya antara kaum laki-laki dan perempuan memiliki potensi dan kemampuan yang sama. Sikap diskriminatif dan ketidakadilan terhadap perempuan tidak boleh lagi terjadi karena akan menghilangkan hak-hak perempuan.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Interpretasi, Perempuan Sasak

Pendahuluan

Diskursus tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan di kalangan umat Islam di Indonesia telah memasuki dasawarsa keempat, namun hasil sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak belum sepadan dengan intensitas ikhtiar yang dilakukan. Alih-alih, ketika diskusi gender memasuki ranah agama yang menyangkut keyakinan, institusi agama, dan tradisi keagamaan, memicu kontroversi di kalangan agamawan. Pro-kontra dalam menyikapi konsep ini melahirkan pemahaman yang beragam, yang disebabkan oleh konstruksi sosial yang membentuk dan mempengaruhi perspektif mereka. Sebagai konstruksi sosial, ketika gender dipahami sebagai istilah konseptual yang lebih dahulu dipopulerkan di kalangan masyarakat Barat, banyak menuai kritik dan menimbulkan kecurigaan (*prejudice*) di kalangan Muslim. Ditinjau dari aspek historis, jauh sebelum kesetaraan gender menjadi perbincangan di tingkat internasional, Islam telah mempunyai konsep dan implementasi kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagaimana yang diusung oleh Rasulullah dalam konteks masyarakat Arab ketika itu. Nilai-nilai Islam yang ramah terhadap kelompok marginal dalam hal ini adalah perempuan dan anak-anak menjadi bagian integrasi dalam misi beliau sebagai *rahmatan lil alamin*, dan tercermin pula dalam ungkapan, sikap dan perilaku beliau dalam berbagai momen dan konteksnya (*Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, 2010). Konsep gender adalah suatu sifat yang melekat baik pada



laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan atau dibentuk secara sosial maupun kultural dengan akibat terjalannya hubungan sosial yang membedakan fungsi, peran dan tanggung jawab kedua jenis kelamin itu, jender bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan dan karenanya berkaitan dengan proses keyakinan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan diharapkan untuk bersikap, bertindak, dan berperan sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya dimana mereka berasal. Jadi jender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksi masyarakat di berbagai sektor kehidupan manusia (Indar Parawangsa, 2006).

Kata gender telah digunakan di Amerika tahun 1960-an sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender. Menurut Eline Sholwalter sebagaimana dikemukakan Umar, bahwa wacana gender mulai berkembang pada tahun 1977, ketika kelompok feminis London meninggalkan isu-isu lama yang disebut dengan *patriarchal* kemudian menggantikannya dengan isu gender. Sejak itu konsep gender memasuki bahasan dalam berbagai seminar, diskusi maupun tulisan di seputar perubahan social dan pembangunan dunia ketiga. Adapun di Indonesia, istilah gender lazim dipergunakan di Kantor Menteri Negara Peranan Wanita dengan ejaan "jender", diartikan sebagai interpretasi mental dan cultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan (Mufidah Ch, 2008).

Gender menjadi isu karena banyak orang yang mengacaukan pemahaman antara perbedaan peran jender dan perbedaan jenis kelamin. Kesalahan ini berimplikasi terhadap hubungan (jender) yang timpang antara laki-laki dan perempuan, dan pengembangan kualitas hidup yang timpang antara kedua jenis kelamin itu. Banyak orang mengacaukan masalah keadilan dan kesetaraan jender sebagai upaya usaha perempuan untuk menyaingi laki-laki. Padahal maksud keadilan jender adalah perlakuan yang adil yang diberikan kepada perempuan maupun laki-laki. Dalam banyak kasus, perlakuan tidak adil lebih banyak menimpa perempuan baik di rumah, di tempat kerja maupun masyarakat (Indar Parawangsa, 2006).

Pemahaman masalah jender harus menelusuri isu jender yang bergerak sejak zaman-zaman rezim Soeharto menghunjamkan cakar kekuasaan dan berkembang makin marak pada era reformasi. Isu jender semakin menjadi perhatian bagi pemerintah maupun organisasi non pemerintah (ornop). Kedua kelompok tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dan bertentangan. Seringkali perjuangan jender yang dimotori oleh para aktivis perempuan mendapat reaksi yang sinis dari penguasa, dengan alasan demi stabilitas nasional. Berbagai gerakan perempuan berusaha dijinakkan dengan seperangkat peraturan agar dapat mendukung stabilitas nasional. Adanya upaya pengaturan terhadap LSM pada rezim Orde Baru di masa pemerintahan Soeharto, ternyata tidak menyurutkan langkah para aktivis untuk terus memperjuangkan misinya (Indar Parawangsa, 2006).

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan pada informan (Iqbal Hasan, 2004). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variable, gejala atau keadaan, dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis (Suharsimi Arikunto, 2006). Penelitian ini mendeskripsikan kesetaraan gender dalam interpretasi perempuan Sasak Lombok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, mengingat data-data yang diperoleh hanya bersifat

gambaran keadaan yang dituangkan dalam kata-kata, bukan dalam bentuk angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam hal ini peneliti mengkaji tentang bagaimana mendalami fokus yang diteliti serta mengungkapkan secara mendetail.

Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar (Wiratna Sujarweni, 2014). Oleh karena itu, penelitian kualitatif yang mengamati secara langsung orang dalam lingkungan sekitar, menyesuaikan diri dengan obyek yang diteliti serta memahami bahasa dan budaya sekitar mereka sehingga hasil yang didapatkan merupakan realitas keadaan masyarakat. Adapun sasaran dalam penelitian ini adalah perempuan Sasak Lombok dari berbagai kalangan dan profesi yang berbeda-beda, dengan melibatkan mereka sebagai narasumber dengan memfokuskan interpretasi perempuan dalam memahami kesetaraan gender yang menjadi isu saat ini.

Metode pengumpulan data adalah bagaimana peneliti dapat memperoleh data dan cara-cara penyusunan alat bantu (*instrumen*) dengan cara-cara yang sistematis dan tepat (Sudaryono, n.d.). Metode pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan perempuan Sasak Lombok sebagai narasumber yang menanyakan interpretasinya masing-masing tentang kesetaraan gender. Adapun teknik analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam karya ilmiah, karena pada bagian inilah data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Proses analisis data yang peneliti gunakan adalah Pertama, reduksi data, (*editing*) atau yaitu menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam tehnik editing ini mengecek informasi diperoleh dari narasumber. Kedua, klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah data dari berbagai sumber, dari buku, undang-undang, jurnal dan sumber-sumber lainnya maka kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid dan untuk memudahkan dilakukannya analisa data. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan penelitian.

Ketiga, Analisis (*analizing*), yaitu menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Menurut Lexy J. Moleong (Lexy J. Moleong, 2005), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Jadi, dalam analisis ini proses penyederhanaan data agar lebih mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Dengan demikian, teknik analisis bertujuan mengkategorikan data untuk kemudian ditemukan dan dirumuskan tema. Keempat, kesimpulan (*concluding*), yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada dan ini merupakan proses penelitian tahap terakhir dan memberikan jawaban atas paparan data sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Gender dan Peremuan dalam Lintas Sejarah

Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya “jenis kelamin”. Sedangkan secara terminologis, Hilary M. Lips mendefinisikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Sedangkan H.T Wilson mendefinisikannya sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang

sebagai akibatnya mereka akan menjadi laki-laki dan perempuan. Sementara menurut Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia lebih menekankan gender sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Adapun menurut Women's Studies Encyclopedia, 'gender' adalah sebuah konsep kultur yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Amir Syamsudin, et.al., 2008).

Sejarah peradaban gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial maupun kultural melalui ajaran-ajaran keagamaan dan Negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi. Sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan (*Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, 2010).

Sejarah menginformasikan kepada kita bahwa sebelum turunnya Al-qur'an, banyak sekali peradaban-peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, Cina dan lain sebagainya yang menceritakan tentang masalah perempuan. Masyarakat Yunani misalnya, yang dikenal dengan kemajuan pemikiran-pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban perempuan. Di kalangan elit mereka, perempuan ditempatkan (disekap) dalam istana dan di kalangan bawah perempuan mengalami nasib yang sangat menyedihkan yakni, diperjualbelikan serta bagi yang sudah berumah tangga sepenuhnya berada di dalam kekuasaan suaminya.

Dalam pandangan Romawi, perempuan berada di dalam kekuasaan ayahnya. Kekuasaan tersebut berpindah ketika mereka sudah menikah. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Begitu pula yang terjadi di peradaban Cina, bahkan bisa dikatakan tidak lebih baik dari peradaban sebelumnya. Perempuan dalam periode ini mengalami diskriminasi, hak hidup seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, harus rela dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Di samping itu juga dibuat sesajen (persembahan) kepada dewa-dewa, bahkan ada sebuah petuah sejarah kuno yang menyatakan bahwa racun, ular dan api tidak lebih jahat daripada perempuan (*Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, 2010).

Menurut Mansur Fakih yang dikutip oleh Tsuroya Kiswaty bahwa jauh sebelum Islam yang dibawa Muhammad saw datang, nasib perempuan amat menyedihkan. Mereka tidak saja dianggap sebagai penduduk dunia nomor dua (*the second sex*) tetapi sekaligus juga dianggap bukan manusia dan tidak dimanusiakan. Beragam bangsa dan agama yang datang sebelum Islam meletakkan perempuan di pinggir (marginalisasi), subordinasi dan inferior, sedangkan kaum lelaki adalah yang paling superior. Lebih lanjut Mansour Fakih menyatakan, perempuan dalam kehidupan masyarakat senantiasa mendapat diskriminasi perlakuan yang tidak adil. Marginalisasi, subordinasi, stereotipi, *multi burden* dan *violence* merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang sudah mengakar dan membudaya di tengah masyarakat patriarkhi sejak awal zaman peradaban dan kebudayaan manusia. Hak-hak asasi kemanusiaan seorang perempuan dipasung karena dia hanya dipandang sebagai obyek dan tidak diperkenankan menduduki posisi subyek. Tercatat dalam sejarah betapa

mengenaskan nasib seseorang yang ditakdirkan memiliki jenis perempuan (Ahmad Fathan Aniq, 2012).

Islam datang dengan membawa sejumlah ajarannya yang penuh dengan kesetaraan, pembebasan, keadilan persamaan, progressivitas dan kedamaian. Islam membebaskan perempuan dari keterkekangan dan pemasungan hak asasinya sebagai manusia (Tutik Hamidah, 2011). Al-qu'ran memanusiaikan perempuan dan memberinya jiwa kembali setelah untuk sekian abad dinegasikan dan diabaikan oleh dunia internasional. Al-qur'an secara jelas tidak membedakan unsur dasar pembentukan manusia baik yang berjenis lelaki atau perempuan.

Kesetaraan Gender dalam Interpretasi Perempuan Sasak

Kesetaraan gender yang selama ini menjadi isu krusial diinterpretasi beragam oleh perempuan Sasak Lombok dari berbagai sudut pandang pemikiran dan analisis masing-masing. Hasil wawancara sebagai berikut:

"Menurut saya, di zaman yang serba canggih dan hampir semua butuh dengan materi, sehingga kesetaraan gender itu sangatlah penting dan tidak boleh diabaikan ataupun dipandang sebelah mata, baik dari segi pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Kesetaraan gender merupakan masalah yang selalu menjadi isu sensitif dalam masyarakat terutama kaum perempuan, terkadang perempuan menjadi pihak yang didiskriminasikan sebagai manusia lemah yang tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki hak yang penuh, baik dari segi pendidikan maupun pekerjaan. Karena sesungguhnya madrasah pertama bagi seorang anak adalah perempuan yaitu ibunya, jadi pendidikan tinggi bagi seorang perempuan itu sangat penting. Begitu juga dalam hal pekerjaan, perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki karena pada zaman sekarang ini banyak perempuan-perempuan yang menikah di usia muda lalu bercerai, jadi perempuan juga harus disetarakan dalam hal pekerjaan. Itulah mengapa kesetaraan gender sangat penting penting". (Martawati, wawancara, tanggal 20 Juli 2024)

Lebih lanjut, ia menuturkan:

"Bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan harus ada, karena kebutuhan setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan itu sama, contoh misalnya, dari segi pendidikan dan pekerjaan, bahkan tidak menutup kemungkinan perempuan yang dianggap begitu lemah justru memiliki banyak keahlian dan kreatifitas dalam menciptakan karya dibandingkan dengan kaum laki-laki, hal ini dibuktikan banyaknya kaum perempuan yang memiliki profesi sebagai arsitek, pelukis bahkan di sektor lainnya. Pada hakikatnya gender dan jenis kelamin itu tidak sama, karena gender lebih kepada karakteristik antara laki-laki dan perempuan, sedangkan jenis kelamin adalah sifat biologis manusia yaitu laki-laki dan perempuan".

Dengan banyaknya isu perempuan akhir-akhir ini di tengah masyarakat perlu ditingkatkan kesadaran gender, ia menambahkan;

"Perlu menghadirkan lembaga-lembaga sosial tentang gender, juga membentuk kelompok atau organisasi di tengah masyarakat guna memandu dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi kesetaraan gender".

Pendapat berbeda disampaikan oleh perempuan Sasak lainnya, bahwa kesetaraan gender merupakan hak asasi, hal itu dituturkan oleh Nunung;

"Kesetaraan gender itu termasuk hak asasi manusia, tidak ada batasan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki cita-cita yang sama, berhak menentukan pilihan hidup mereka tanpa rasa takut harus dihakimi oleh pihak lain karena semua orang berhak merencanakan masa depan seperti yang mereka inginkan".

Selain itu menurutnya, merubah mindset selama ini menjadi sebuah persoalan.

"Mindset orang yang sudah terlanjur tertanam di dalam pikiran mereka bahwa konsep patriarki yang kaum perempuan tidak boleh dari laki-laki, entah itu dari segi pendidikan atau

kehidupan sosial lainnya itu hal yang *challenging* sekali buat kita yang memberi pandangan kepada mereka, kecuali ada kemauan dari mereka untuk *open minded* atau lainnya. Yang perlu menjadi penegasan disini bahwa gender itu berbeda dengan jenis kelamin, letak perbedaannya adalah jenis kelamin itu perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh lingkungan dan masyarakat". (Nunung Hariati, wawancara tanggal 20 Juli 2024).

Pendapat lain menuturkan:

"Kaum laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang sama, sehingga melekat pada Hak Asasi Manusia. Kesetaraan itu harus dilakukan perempuan juga mampu berkarya seperti yang dilakukan kaum laki-laki, contoh misalnya di masyarakat, perempuan banyak menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah, bahkan rela ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan ketercukupan kebutuhan lainnya, sehingga dalam konteks ini terlihat perempuan mampu bekerja seperti laki-laki" (Zahratul, wawancara tanggal 20 Juli 2024).

Selain itu ia juga menuturkan bahwa zaman sekarang sulit meningkatkan kesadaran gender di masyarakat karena banyak faktor.

"Zaman sekarang agak sulit meningkatkan kesadaran di tengah masyarakat karena banyak faktor, salah satu di antaranya minimnya pengetahuan dan tidak adanya ruang sosialisasi dalam masyarakat sehingga tidak banyak yang tahu tentang gender."

Senada dengan pendapat lainnya, seorang aktivis perempuan di desa, anggota PKK, juga aktif dalam kegiatan pendampingan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perempuan berpendapat:

"Kesetaraan gender menurut saya adalah sebuah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dimana saat ini perempuan juga bisa melakukan apa yang dikerjakan oleh laki-laki, tetapi kondisi di masyarakat sangat miris, perempuan masih dianggap gerakannya terbatas, hanya berputar pada pekerjaan rumah, mengurus suami dan anak, perempuan tidak diberikan ruang berpendapat dan tidak boleh mengambil keputusan" (Ariyanti, wawancara tanggal 22 Juli 2024).

Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa perempuan bisa membuktikan kemampuan dirinya sendiri dalam konteks kebutuhan ekonomi keluarga dan perempuan bisa berpikir maju dan mandiri. Disamping itu juga kesadaran gender di masyarakat harus dilakukan karena perempuan memiliki potensi seperti juga laki-laki, ikut serta membangun desa dan bekerjasama dengan semua pihak dan berpartisipasi dalam pembangunan desa serta ikut serta dalam program pemberdayaan perempuan.

"Cara meningkatkan kesadaran gender adalah perempuan harus aktif dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan, meningkatkan skill dan keterampilan, serta perempuan harus memiliki cita-cita dan kemauan yang tinggi, jujur dan membuktikan dirinya bisa melakukan yang dilakukan kaum laki-laki, jangan berdiam diri jangan jadi penonton, harus ikut bekerjasama membangun desa, ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan perempuan untuk menunjukkan eksistensi dan kemampuan dalam berkarya. Karena itu, perempuan harus diberikan hak yang sama, karena perempuan memiliki impian yang sama. Prinsipnya, dimana kebahagiaan seorang perempuan sangat menentukan keberlanjutan, kesuksesan seorang perempuan".

Perbedaan gender terkadang dapat menimbulkan suatu ketidakadilan terhadap kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan, ketidakadilan gender dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, salah satu bentuk ketidakadilan terhadap gender yaitu marginalisasi perempuan. Marginal diartikan penyingkiran/pemiskinan kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, bentuk keadilan yang lain yaitu subordinasi, diartikan keyakinan bahwa salah satu jenis

kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Disamping itu juga beban ganda merupakan bentuk diskriminasi dan ketidakadilan karena beban ganda harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan.

Aspek-aspek gender menurut perempuan Sasak Lombok antara lain; aspek pendidikan, sosial, profesi, politik, ekonomi, dan pembangunan SDM. Kesetaraan gender itu sangatlah penting dan tidak boleh diabaikan ataupun dipandang sebelah mata, baik dari segi pendidikan, pekerjaan. Kesetaraan gender merupakan masalah yang selalu menjadi isu sensitif dalam masyarakat terutama kaum perempuan, terkadang perempuan menjadi pihak yang didiskriminasikan sebagai manusia lemah yang tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki hak yang penuh, faktor lain dari kurangnya kesadaran gender adalah minimnya pengetahuan dan tidak adanya ruang sosialisasi dalam masyarakat sehingga tidak banyak yang tahu tentang kesetaraan gender. Perempuan harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan perempuan untuk menunjukkan eksistensi dan kemampuan dalam berkarya.

Kesetaraan Gender Perspektif Adat

Perlawanan perempuan dalam masyarakat hukum adat adalah cerminan kegigihan, ketabahan, dan keberanian yang telah mengakar dalam budaya serta tradisi selama berabad-abad. Ini adalah potret yang menginspirasi tentang bagaimana perempuan, di tengah berbagai aturan dan norma yang terasa membatasi, telah menemukan cara untuk menghadapi dan mengubah struktur masyarakat yang ada (Indar Parawangsa, 2006). Dalam banyak masyarakat hukum adat, perempuan seringkali dihadapkan pada sistem yang terfokus pada tradisi patriarki. Mereka dibatasi dalam hal kepemilikan tanah, pengambilan keputusan, hak-hak sosial dan ekonomi lainnya. Namun, potret perempuan dalam masyarakat hukum adat tidak hanya tentang ketidaksetaraan, tapi juga tentang perjuangan untuk memperoleh haknya dan mengubah pandangan masyarakat. Mereka mulai aktif menggugat implementasi patriarki, berperan dalam gerakan sosial dan politik untuk mengubah peraturan yang tidak adil dan mendukung kesetaraan gender. Akan tetapi, perlawanan perempuan dalam masyarakat hukum adat juga seringkali menghadapi tantangan besar, seperti dihadapkan pada stigma, intimidasi, dan bahkan kekerasan dalam upaya meraih hak-hak mereka (Lia Aprilianti, 2021).

Kampus dan para akademisi memiliki peran penting dalam mengubah pandangan dan paradigma. Produksi pengetahuan di kampus sering kali cenderung merujuk ke paradigma Barat dan hierarki manusia terhadap alam. Namun, berkenalan dengan masyarakat adat dan memahami cara mereka menjaga keseimbangan dengan alam dapat membantu mengubah cara mahasiswa memandang dunia. Hal ini juga dapat mempromosikan inklusi dan pengakuan masyarakat adat dalam konteks yang lebih luas (Muh. Ali Bagus, et.al, 2024). Untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat serta perempuan di dalamnya, perlu adanya pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masyarakat adat, kerja sama antara lembaga seperti Karsa Institute, dan perubahan paradigma di kampus dan dalam masyarakat umum. Semua ini merupakan langkah awal dalam upaya membangun dunia yang lebih inklusif dan berkelanjutan ("Kondisi Perempuan Adat Di Indonesia," 2024).

Sketsa Perempuan Lombok

Kalau mengenal Nusa Tenggara, apa yang terlintas di pikiran? Pulaunya yang banyak? Mutiara? Atau sarung tenunnya yang khas? Semuanya memang benar menggambarkan ciri khas Nusa Tenggara. Namun, ada satu hal yang bisa jadi tidak

ditemui di wilayah lain, yaitu pesona orang-orang Suku Sasak yang bermukim di kawasan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jika mengunjungi kediaman Suku Sasak, pasti disugahi pemandangan kaum perempuannya yang asyik menenun. Aktivitas ini dilakukan hampir semua perempuan Suku Sasak. Namun ada fakta menarik mengenai perempuan Suku Sasak yang dikupas Akademisi Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Lucky Wijayanti. Kata Lucky. Ia kemudian membeberkan fakta-fakta kaum perempuan di Suku Sasak yang terekam olehnya sebagai berikut:

Dianggap sebagai Ibu Pertiwi

Perempuan Suku Sasak dianggap sebagai Bumi Nina atau ibu pertiwi bagi masyarakat Nusa Tenggara. Ada istilah lain, yakni Gumi Nina yang memiliki arti mirip dengan Ibu Pertiwi. Semua perempuan kaum Suku Sasak sangat dijaga nama baiknya sehingga reputasi dan pencitraan terhadap perempuan tetap dipertahankan. Masyarakat Sasak menganggap bahwa perempuan sangat dihormati kemudian harus memiliki perilaku sopan santun dan selalu berbuat baik sehingga menjadi panutan bagi keluarga dan masyarakat.

Mengukur rumah dari telapak kaki perempuan

"Karena kedudukannya yang sangat vital, maka dikenal lah Inen Bale ini hukum warisan Suku Sasak di mana bagian inti rumah itu miliknya perempuan," Kata dia. Bahkan arsitektur rumah Suku Sasak diukur menggunakan telapak kaki perempuan sebagai patokan perhitungan ukuran bagian-bagian rumah. Inen bale sendiri biasanya merupakan ruang induk yang meliputi bale luar (kamar tidur) dan bale dalam yang difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan harta benda.

Empat pekerjaan perempuan Sasak yang sering dijumpai

Selain menenun, perempuan Sasak mahir dalam mencari rezeki. Ada yang menggunakan keahliannya dalam membuat gerabah, menganyam dan menari. "Hasil gerabah, anyaman mereka juga nilai jualnya tinggi. Rata-rata berhubungan dengan kesenian. Misalnya, ada yang terjun sebagai penari juga," Kata dia.

Penjaga tradisi dan penyangga ekonomi

Lebih jauh, Lucky menjelaskan perempuan Suku Sasak sudah dikenal sebagai penjaga tradisi karena mereka lah yang memegang kunci kesenian dan budaya yang sudah ada. Misalnya, di Desa Banyumelek posisi perempuan selalu menjadi penyangga ekonomi keluarganya. Lalu, di Desa Taman Ayu Gunung Malangdari dan Nyurbaye perempuan yang bekerja sebagai penenun selalu berhak atas apa yang ia kerjakan. "Dan dari sinilah sebutan menjaga tradisi bermula. Menjaga tenun hingga ke anak cucu," tambahnya. Hal ini dibuktikan dari temuannya jika anak perempuan sejak kecil selalu diajari menenun agar saat dewasa sudah mahir menenun. "Sehingga saat dilanjutkan menikah, memiliki anak, bisa mengalihkan fokusnya perlahan-lahan sebagai perempuan tuan yang menuju suci," jelasnya ("Kondisi Perempuan Adat Di Indonesia," 2024).

Penelitian lapangan ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan penelitian lain yang membahas tentang kesetaraan gender, namun dalam penelitian ini sisi perbedaannya yaitu peneliti menyoroti interpretasi perempuan Sasak-Lombok terhadap kesetaraan gender, dalam hal ini gender menjadi isu krusial di tengah masyarakat dan perlu adanya pengarusutamaan gender, untuk meminimalisir terjadinya diskriminasi gender akan memiliki bias gender. Perlu perhatian serius terhadap isu perempuan dan gender karena akhir-akhir ini banyak ketimpangan dan diskriminasi terjadi yang membatasi ruang gerak kaum perempuan di tengah masyarakat.

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengarusutamaan gender dan pengambilan keputusan kebijakan yang tidak diskriminatif sehingga menjadi sebuah langkah konkrit untuk menghadirkan kesetaraan dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesetaraan gender sangat penting, supaya kaum perempuan mendapatkan hak-hak yang sama seperti kaum laki-laki. Karena kaum perempuan pada dasarnya juga memiliki potensi dan kemampuan yang sama tanpa ada skat perbedaan.

Kesetaraan Gender Perspektif Islam

Pemahaman ajaran tekstual Islam dalam masyarakat masih sangat terbatas. Sedang dari sisi perilaku, banyak umat Islam yang menjalankan ajaran Islam sebagai sesuatu yang bersifat pribadi, tidak ada pengaruhnya secara sosial dalam masyarakat. Dalam Islam sendiri disebutkan bahwa, salah satu misi konkrit Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Islam adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan, karena ajaran yang dibawanya memuat misi pembebasan dari penindasan (Hj. Mufidah, 2013). Disebutkan bahwa, perempuan bagian dari kelompok tertindas, termarjinalkan dan sama sekali tidak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan. Saat itu juga perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyah sudah terancam hak hidupnya. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak produktif, membebani bangsa, dan sumber fitnah, oleh karena itu jumlah perempuan tidak perlu banyak (Mufidah Ch, 2008). Itulah satu gambaran dimana posisi perempuan dianggap lemah tak berdaya dan lebih parah lagi adalah tidak produktif serta perempuan tidak ketika itu tidak pernah mendapatkan kebebasan untuk memiliki hak-haknya sebagai akibat dari konstruk masyarakat.

Dari sekian banyak ketertindasan pada masa Jahiliyah, lahirlah pembawa misi yang memposisikan perempuan secara terhormat dan mertabat seperti layaknya laki-laki. Kehadiran Muhammad ketika itu menjadi harapan yang diidam-idamkan oleh perempuan karena apa yang ditawarkan Islam bebas terhadap ketertindasan, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Dari semua yang dibawa Muhammad membentuk sebuah tradisi baru dalam ranah perempuan (Mufidah Ch, 2008). *Pertama*, beliau melakukan perombakan besar-besaran terhadap cara pandang dunia (*world view*) masyarakat Arab yang pada waktu itu masih didominasi oleh cara pandang masyarakat era fir'aun. *Kedua*, hal yang dilakukan Rasulullah adalah dengan memberikan teladan perlakuan baik terhadap perempuan di sepanjang hidupnya. beliau tidak pernah melakukan kekerasan terhadap isteri-isterinya (Mufidah Ch, 2008). Status perempuan pada zaman Rasulullah dapat dilihat pada keterlibatan mereka dalam sejumlah peran-peran penting yang memiliki makna historis-monumental. Inilah gambaran ketika Rasulullah muncul pembawa misi yang mulia meletakkan satu budaya baru memposisikan perempuan pada posisi yang mulia, hilangnya pembunuhan karakter perempuan, serta hilangnya kekerasan, penindasan, diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam Al-Qur'an ada beberapa isu kontroversi yang berkaitan dengan konsep relasi gender, antara lain, asal usul penciptaan perempuan, konsep kewarisan, persaksian, poligami, hak-hak reproduksi, talak perempuan serta peran dalam publik. Secara sepintas, teks-teks tersebut sangat mengesankan adanya bentuk ketidakadilan bagi kaum perempuan. Akan tetapi, jika disimak lebih mendalam dengan menggunakan metode penafsiran yang tetap dan dengan memperhatikan *asbab an-nuzul*, maka dapat dipahami bahwa ayat-ayat tersebut merupakan suatu proses dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan secara konstruktif di dalam masyarakat (Amir Syamsudin,

et.al., 2008). Al-qur'an merupakan kitab petunjuk yang membawa rahmat untuk alam semesta, sebagaimana dinyatakan juga bahwa misi kerahmatan semesta ini merupakan fungsi kerasulan Muhammad SAW:

"Dan tiadalah Kami Mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam". (QS. Al-Anbiya' 21:107)

Selanjutnya Nabi menegaskan kerahmatan tersebut sebagai penyempurna akhlak. *"...Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia..."* (HR Imam Malik dan Imam Ahmad). Dari pernyataan tersebut bisa diambil benang merah bahwa sebenarnya cita-cita Al-qur'an adalah tegaknya kehidupan yang bermoral luhur dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Prinsip-prinsip kemanusiaan universal itu antara lain diwujudkan dalam upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Prinsip-prinsip di atas haruslah menjadi dasar bagi pikiran, pandangan dan aktifitas ketika melakukan kajian terhadap ayat-ayat Al-qur'an yang lebih spesifik dan particular. Dalam arti lain, ayat-ayat lain yang membicarakan tentang persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat ketika ayat itu diturunkan harus dipandang sebagai suatu petunjuk tentang bagaimana mewujudkan cita-cita Al-qur'an dalam kehidupan saat ini (Amir Syamsudin, et.al., 2008).

Beberapa ayat dalam Al-qur'an yang sering dijadikan sebagai pijakan dalam konteks perbedaan status antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-nahl ayat 97

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan" (Qs. An-nahl:97)

Dalam hal kepemimpinan kaum laki-laki bagi kaum perempuan, telah dijelaskan dalam surat An-nisa' ayat 34

"Kaum laki-laki adalah "qawwamun" (pemimpin) bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri saat (suami) tidak hadir oleh karena Allah telah memelihara (mereka)"

Simpulan

Isu terhadap kesetaraan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan, bebas dari stigma, subordinasi, marginalisasi di tengah masyarakat menjadi tuntutan yang membatasi ruang gerak perempuan hanya di ranah domestik. Ini juga mencakup pemberdayaan perempuan dan pengakuan bahwa perempuan mampu dan berhak memimpin, berkontribusi, serta memiliki martabat yang sama dengan laki-laki. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya kesetaraan gender antara lain; masih kuatnya nilai-nilai sosial budaya yang patriarkis. Nilai-nilai ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Kondisi ini ditandai dengan peran yang tidak setara, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi dan upaya diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan tidak memiliki akses, kesempatan yang sama dan berkeadilan. Perempuan bisa membuktikan kemampuan dirinya sendiri dan bisa berpikir maju dan mandiri. Disamping itu juga kesadaran gender di masyarakat harus dilakukan karena perempuan memiliki potensi yang seperti kaum laki-laki.

Referensi

- Ahmad Fathan Aniq. (2012). *Konflik Peran Gender Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok*.
- Amir Syamsudin, et.al. (2008). *Din Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. UNY Press.
- Hj. Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN-Maliki Press.
- Indar Parawangsa, K. (2006). *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi 'Pemikiran Tentang Kesetaraan Jender.'* Pustaka LP3ES Indonesia.
- Iqbal Hasan. (2004). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara.
- Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. (2010). UIN Maliki Press.
- Kondisi Perempuan Adat di Indonesia. (2024, July 17). <https://Kemitraan.or.Id/>.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- Lia Aprilianti. (2021). *Konstruksi Gender Anak Jalanan Usia Dini (Penelitian Etnografi pada Anak-Anak Jalanan Usia Dini di Kota Bandung)*.
- Mufidah Ch. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press.
- Muh. Ali Bagas, et.al, . (2024). Religious Tolerance Messages on Social Media: Insights from Deddy Corbuzier`s "Log in" Program. *Al`Adalah: Journal of Islamic Studies*, 27(1).
- Sudaryono. (n.d.). *Metodelogi Penelitian*. PT RajaGrafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Tutik Hamidah. (2011). *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*. UIN-Maliki Pres.
- Wiratna Sujarweni. (2014). *Metodelogi Penelitian*. Pustaka Baru Press.